



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.
secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu kandung calon suami serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 9 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXXX, tanggal XXXXX, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXX, tanggal XXXXX, umur 20 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Sambas.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena menghindari zina.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) perbulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 4 Agustus 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan ibu kandung calon suami di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, serta ibu kandung calon suami, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengajukan Dispensasi Kawin karena ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dengan calon suaminya selama 2(dua) tahun lalu di Pesantren dan sudah sangat erat hubungannya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama dan menjadi aib keluarga, karena keduanya akan pegi ke Bangka Belitung untuk mengajar di Pondok Pesantren.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa para Pemohon sudah memberikan nasihat agar menunda pernikahannya namun tidak berhasil.
- Bahwa para Pemohon siap memberikan bantuan dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan jika terjadi pernikahan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun.

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa kami sudah saling kenal sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suami baik hubungan darah dan sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami mengenal anak para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik itu hubungan darah atau sesusuan dan anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami jejak dan anak para Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami akan berusaha menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2006.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung calon suami kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon calon mertua anak kami.
- Bahwa benar, ibu kandung calon suami berencana menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon.
- Bahwa anak kami kurang lebih 2 (dua) tahun mengenal anak para Pemohon dan dari hari kehari hubungannya semakin dekat.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa anak para Pemohon dengan anak kami ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa ibu kandung calon suami siap memberikan bimbingan dan bantuan dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX, tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK XXXXX, tanggal 8 September 2016, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXXX tanggal 25 Juni 2012, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON , NIK XXXXX, tanggal 29 Desember 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode(P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON , Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus sementara atas nama ANAK PARA PEMOHON , Nomor XXXXX, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Asy-Syafi'iyah Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX, tanggal 2 Oktober 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX, tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , Nomor XXXXX, tanggal 19 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Ma'had Badr Al-Islam, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX, tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 140/16/2/SK/2016, tanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor XXXXX, tanggal 4 Agustus 2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.12);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun.

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan status calon suaminya jejak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih 2 (dua) tahun sejak sama-sama di Pondok Pesantren di Singkawang, dan dari hari ke hari semakin dekat hubungannya dan keduanya sama-sama akan berangkat mengajar Pondok Pesantren di Bangka Belitung.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas dasar suka-sama suka tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Guru Honorer Pondok Pesantren, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan.

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Sambas, saksi mengaku sebagai kakak kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun.

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan status calon suaminya jejak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih 2 (dua) tahun sejak sama-sama di Pondok Pesantren di Singkawang, dan dari hari ke hari semakin dekat hubungannya dan keduanya sama-sama akan mengajar Pondok Pesantren di Bangka Belitung.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas dasar suka-sama suka tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Guru Honorar Pondok Pesantren, dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Jawai, tanggal 11 Mei 2003, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, dan ibu kandung calon suami, dimana anak para Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga serta tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional, disamping itu pula kedua orang tua masing-

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang mana terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga Pemohon II serta anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 3 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah Madrasah Aliyah. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.10, yang mana terbukti bahwa IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berada dalam satu kartu keluarga dengan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.10, telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang masih telah berumur 20 tahun 5 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, berupa fotokopi ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah Diploma

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, yang mana terbukti bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006. Dengan demikian, maka bukti P.11, telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bukti surat P.12, yang mana terbukti bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan calon pengantin perempuan di bawah umur. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan akrab namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon istri (anak para Pemohon) belum genap berumur 19 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan ibu kandung calon suami, alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta akan berangkat ke Bangka Belitung mengajar di Pondok Pesantren.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon di bawah umur.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sebagai buruh bangunan berpenghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan ibu kandung calon suami anak para Pemohon siap ikut berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan ibu kandung calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo*. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin, dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta ibu kandung calon suami serta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak para Pemohon yang bernama Qari Hafizah berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang dapat menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah bekerja sebagai sebagai guru honorer di Pondok Pesantren, serta adanya komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta ibu kandung calon suami juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PARA PEMOHON dan ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi Dispensasi

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau eksekse negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	365.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Skw